

74/HQ/94

KKJ 12 93

LAPORAN PENELITIAN

PERSEPSI MASYARAKAT PETANI DAERAH PINGGIR HUTAN  
TERHADAP CAGAR ALAM RIMBAPANTI DI KECAMATAN  
PANTI KABUPATEN PASAMAN

UPT. PERPUSTAKAAN IKIP PADANG  
TELAH TERDAFTAR

JUDUL : \_\_\_\_\_  
PENGARANG : \_\_\_\_\_  
JENIS : \_\_\_\_\_  
NO. DAFTAR : \_\_\_\_\_  
TANGGAL : \_\_\_\_\_



KEPALA

Oleh

**Drs. SYAFRI ANWAR** UPT PERPUSTAKAAN  
(Ketua Tim Peneliti) IKIP PADANG

Penelitian ini dibiayai oleh :  
Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang  
Tahun Anggaran 1992/1993  
Surat Perjanjian Kerja No. 071/PT.37.H9/N.2.2/1992  
Tanggal 1 Juli 1992

---

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG  
1993

**PERSEPSI MASYARAKAT PETANI DAERAH PINGGIR HUTAN  
TERHADAP CAGAR ALAM RIMBAPANTI DI KECAMATAN  
PANTI KABUPATEN PASAMAN**

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 28-2-94
SUMBER/HARGA 110
KOLEKSI EKI
NOI VE TARIS 24/110/94-p.1(2)
CALL NO 634-9 Ann PD

**TIM PENELITI**

Konsultan : Drs. H. Abdul Muis Surin

Ketua

: Drs. Syafri Anwar  
MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

Anggota

: Drs. Mohd. Nasir. B

---

**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG**

**1993**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul " Persepsi Masyarakat Petani Daerah Pinggir Hutan Terhadap Cagar Alam Rimbapanti di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman". Adalah suatu penelitian yang melihat bagaimana persepsi masyarakat petani terhadap ketiga variabel yang ditetapkan yakni; flora, satwa, dan tanah yang ada di Cagaralam Rimbapanti.

Sampel responden diambil secara proporsional random sampling, yakni dengan mengambil 5% dari jumlah Kepala Keluarga (KK) pada setiap wilayah/desa penelitian. Berdasarkan itu, maka dalam penelitian ini terdapat sebanyak 106 responden.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisa prosentase (%) yakni dengan melihat kecendrungan-kecendrungan setiap variabel yang ada.

Hasil-hasil dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

1. Umumnya (60%) dari masyarakat petani daerah pinggir hutan Cagaralam Rimbapanti pernah terlibat memasuki/ mengambil kayu yang ada di Rimbapanti. Keperluan pengambilan itu antaralain; a) untuk keperluan memasak, b) bahan bakar untuk dijual, c) bahan bangunan sendiri dan d) bahan bangunan tetapi untuk dijual. Keperluan yang paling banyak adalah untuk kebutuhan memasak, dengan mengambil kayu-kayu lapuk atau ranting-ranting di dalam hutan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam mengambil satwa adalah sangat kecil atau berkisar 8% saja. Tujuan pengambilan itu antaralain; a) untuk mereka makan, b) sekedar kegemaran/hobi dan c) untuk mereka jual. Alasan pengambilan yang paling banyak mereka kemukakan adalah karena hobbi saja

3) Pemanfaatan tanah, ternyata secara keseluruhan masyarakat tidak pernah menggarap. Namun dari hasil pengamatan lapangan ternyata masih saja ada oknum masyarakat yang menggarapnya, terutama pada kawasan-kawasan bagian pinggir. Pemanfaatan tanah ini antarlain untuk berkebun dan berladang.

Dari hasil penelitian ini juga dapat diperoleh suatu gambaran pula bahwa; pada dasarnya persepsi masyarakat petani daerah pinggir hutan terhadap cagar alam Rimbapanti adalah baik dan positif; maksudnya mereka setuju dan mengerti akan keberadaan hutan Rimbapanti sebagai kawasan Cagaralam. Namun terdapat latar belakang-latar belakang sosial-ekonomi yang mengakibatkan masyarakat terpaksa dan harus memanfaatkan hutan cagar alam Rimbapanti sebagai alternatif untuk menjaga kelangsungan dan kebutuhan hidup mereka.


## PENGANTAR

Penelitian merupakan salah satu karya ilmiah di perguruan tinggi. Karya ilmiah ini harus dilaksanakan oleh dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu, baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya dapat ditingkatkan.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari Tim Penilai Usul dan Laporan Penelitian Puslit IKIP Padang.

Padang, Januari 1993  
Kepala Pusat Penelitian  
IKIP Padang,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Zainil, M.A.  
NIP 130187088

## DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab / Sub bab	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kajian Teori .....	9
C. Asumsi .....	11
D. Perumusan Masalah .....	11
E. Pertanyaan Penelitian .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
BAB II : METODOLOGI PENELITIAN	15
A. Populasi dan Sampel .....	15
B. Jenis, Sumber, Cara, dan Alat Pengumpul Data .....	16
C. Tehnik Analisa Data .....	18
BAB III : KONDISI GEOGRAFI SOSIAL DAERAH PINGGIR HUTAN DAN KEBERADAAN CAGAR ALAM RIMBA PANTI	20
A. Kondisi Geografis DPH .....	20
B. Kondisi Sosial .....	21
C. Keberadaan Cagar Alam Rimbapanti ..	21
BAB IV : PERSEPSI MASYARAKAT PETANI DPH TERHA - DAP CAGAR ALAM RIMBAPANTI	25
A. F l o r a .....	25
B. F a u n a .....	33
C. T a n a h .....	44

BAB V	: PENUTUP	49
	A. Kesimpulan .....	49
	B. Saran-saran .....	53
	Daftar Pustaka	

## DAFTAR TABEL

No.Tabel	: J u d u l	Halaman
II.1	Jumlah KK petani DPH Cagar alam Rimba Panti .....	15
II.2	Perincian responden penelitian di daerah pinggir hutan Cagar alam Rimba Panti	16
IV.1	Keterlibatan masyarakat petani DPH me ngambil flora	25
IV.2	Tujuan Pengambilan kayu	26
IV.3	Bila kayu diambil ranting-rantingnya untuk memasak sendiri	28
IV.4	Bila kayu sebagai bahan bakar untuk dijual	30
IV.5	Bila kayu untuk keperluan bahan bangun an sendiri	31
IV.6	Bila kayu sebagai bahan bangunan un- tuk dijual	32
IV.7	Keterlibatan masyarakat mengambil satwa di kawasan cagar alam	34
IV.8	Tujuan/kegunaan mengambil satwa	36
IV.9	Bila satwa yang diambil untuk dimakan	39
IV.10	Bila penangkapan satwa untuk kegemar- an	41
IV.11	Bila penangkapan satwa untuk dijual	42
IV.12	Keterlibatan masyarakat dalam mengo- lah tanah cagar alam Rimbapanti	44
IV.13	Bila tanah cagar alam diolah sebagai ladang	46
IV.14	Bila tanah diolah untuk berkebun	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, pergantian zaman telah mengantarkan manusia berada pada abad modern dengan teknologi yang serba mengagumkan. Kehidupan masa dahulu yang alami sekarang sudah banyak berubah. Manusia makin mengetahui bahwa bumi yang sangat luas ini, ternyata memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak berhingga banyaknya, baik di darat maupun di laut. Dengan kemajuan tingkat ilmu dan pengetahuan itu muncul berbagai macam usaha eksplorasi dan eksploitasi alam di berbagai belahan dunia, tidak hanya negara maju, tetapi juga negara berkembang.

Salah satu sumber daya alam yang sangat potensial itu adalah hutan. Dengan berbagai macam fungsi dan kegunaannya karena kandungan yang terdapat di dalamnya, telah menjadikan hutan sebagai asset pemanfaatan yang berskala besar dan berjangka panjang dan perlu dipelihara kesinambungan dan kelestariannya.

Kepentingan manusia terhadap hutan sebenarnya sudah ada semenjak zaman dahulu dimana orang telah mengenal dan memanfaatkan isi yang terdapat di dalamnya untuk kebutuhan sehari-hari, namun masih bersifat sederhana.

Charles I. Coombs ( 1964 ) pernah mengatakan bahwa ; Man has always depended on the forest to answer many of his need since early. He eats its fruits, He burns its wood to keep warm and to cook his food and uses it to build his houses.

( Charles I. Coombs, 37, 1964 )

Pada kondisi sekarang kepentingan terhadap hutan tidak lagi sebatas pernyataan C.I. Coombs itu saja, tetapi telah makin sempurna dan berpandangan jauh untuk masa depan. Karena disamping hutan berfungsi langsung ia juga berfungsi tidak langsung sebagai pengatur sirkulasi air dan udara yang dapat menghindarkan manusia dari bencana alam yang mungkin terjadi, seperti bahaya banjir, kekeringan dan kegersangan, kehilangan sumber inspirasi dan nilai-nilai ilmu pengetahuan yang terkandung padanya, dan dari kemiskinan warisan untuk generasi yang akan datang.

Menyadari arti penting keberadaan hutan itu, telah mendorong setiap pelaksana pembangunan untuk mempertahankan kelestariannya dari kehancuran dan kerusakannya, terutama yang diakibatkan oleh faktor manusia

Usaha-usaha pemeliharaan hutan tidak saja oleh negara-negara khatulistiwa sebagai tiga pusat hutan hujan tropik terbesar di dunia ( Amerika Selatan, Asia Tenggara, Afrika ), tetapi setiap negara yang memiliki kawasan/areal hutan, walaupun dalam jumlah sedikit

akan merasa khawatir apabila kelestarian hutan mereka terancam punah. Contohnya Pemerintah Cina telah memecat Menteri Kehutanannya "Yang Zhong" ( 1987 ) karena telah gagal mengatasi bencana kebakaran hutan di negerinya.

Pentingnya kelestarian hutan, menyangkut dua unsur penting yakni flora dan fauna, dimana dengan siklusnya nanti akan sangat berpengaruh terhadap tatanan tanah dan air, nilai estetika dan aspek ilmu pengetahuan. Sehingga John Stewart Collis ( 1964 ) dalam salah satu kesimpulan bukunya mengatakan bahwa; apabila suatu bangsa hendak memelihara generasinya pada masa yang akan datang, maka salah satu hal yang perlu mereka pelihara adalah kelangsungan hutan, karena hutan adalah emas masa datang ( Forest is gold for future ). ( J.S.Collis, 246-247, 1964 )

Kecuali itu, kelestarian fauna penghuni hutan juga mempunyai peranan yang sangat besar. Seperti pernah disampaikan dalam pidato pada Konferensi Persatuan Pencagaran Alam Internasional ( International Union for The Consevation of Nature ) di Tanzania tahun 1961 bahwa; Kelangsungan hidup binatang liar kita adalah soal yang sangat penting bagi kita semua. Makh-luk liar di tengah-tengah alam liar yang mereka huni itu , bukan saja perlu sebagai sumber keajaiban dan inspirasi, tetapi juga merupakan suatu sumber daya na-

sional kita, bahagian integral kehidupan serta kesejahteraan dimasa depan. ( Barbara Ward & Rene.D, 252, 1980)

Indonesia memiliki luas hutan  $\pm$  120 juta Ha atau 60 % dari seluruh luas daratan pulau-pulaunya ( S.M. Alimin, 143, 1985 ). Sehubungan dengan perlunya kelangsungan hutan itu, Indonesia sudah sejak lama mencanangkan usaha penyelamatan hutan, yakni sejak tahun 1931 dimasa Pemerintahan Hindia Belanda dengan Undang-Undang ( UU ) "Nature Berscheming Ordonatie dan Dien Berscheming Ordonantie" ( Undang-undang Pelestarian Alam dan Suaka Margasatwa ). Setelah Kemerdekaan usaha ini dikembangkan secara lebih sempurna semenjak Pembangunan Lima Tahun ( PELITA ) tahap II ( 1974/1979 ) dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah ( PP ) RI No.28 tahun 1985 yakni tentang perlindungan hutan . ( PPA, KSDA Sumbar, 19, 1985/1986 )

Pengaturan pemanfaatan sumber daya hutan melalui Undang-undang hakekatnya adalah untuk kepentingan manusia juga yang diwujudkan pada tujuan Nasional yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil-spiritual berdasarkan Pancasila.

Emil Salim ( 1980 ) mengatakan bahwa Pembangunan itu pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya alam/ lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun sebaliknya kelangsungan hidup manusia juga ditentukan oleh kemampuan daya dukung lingkungannya.

Oleh karena itu dalam pembangunan harus ada kebijaksanaan yang tidak mengganggu keseimbangan (ekuilibrium) ekosistem dan membina ekosistem yang lebih stabil, berimbang dan beragam. Oleh karena itu usaha-usaha pelestarian hutan yang dilakukan adalah suatu langkah tepat (Dasrizal, 1, 1990)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam mewujudkan pelestarian hutan dimaksud, salah satu teknologi yang telah ditempuh adalah menjadikan hutan sebagai hutan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, yakni ; melarang setiap pengambilan isi hutan dengan alasan apapun dan dengan cara apapun, kecuali dalam hal-hal kepentingan tertentu yang telah mendapat izin Pemerintah, instansi atau Departement terkait.

Sumatera Barat salah sebagai salah satu propinsi yang berada pada jajaran daerah hutan hujan tropis di Indonesia mempunyai luas wilayah 4.229.730 Ha, dan 6,2% ( 227.400,12 Ha ). diantaranya adalah areal hutan Cagar Alam. Hutan Cagar Alam ini tersebar pada enam kawasan Cagar Alam dan Suakamargasatwa yaitu ; cagar alam Gunung Indrapura, cagar alam Rimbapanti, cagar alam Lembah Anai, cagar alam Batang harau, cagar alam Batang Palupuh dan cagar alam Beringin sakti. ( Dept. Kehutanan Sumbar, 2, 1985/1986 )

Sesuai dengan judul penelitian, dalam hal ini adalah Cagar alam Rimbapanti, berada di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman memiliki luas 3120 Ha. Cagar alam

ini adalah Cagar alam nomor dua paling luas di Propinsi Sumatera Barat, setelah Cagar alam Gunung Indrapura Kerinci Seblat ( 232.785 Ha ).

Penetapan Cagar alam Rimbapanti sebagai kawasan hutan larangan mempunyai manfaat yang sangat baik, terutama bagi kehidupan di lingkungan masyarakat Daerah Pinggir Hutan ( DPH ) yakni desa Panti, desa Petok dan desa Lundar.

Salah satu manfaat penting yang sangat berharga bagi masyarakat Daerah Pinggir Hutan adalah fungsi cagar alam sebagai pengatur sirkulasi air, baik untuk kebutuhan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari.

Untuk kebutuhan pertanian hampir 90 % penduduk Daerah Pinggir Hutan yang bergerak sebagai pengolahan lahan pertanian ( terutama sawah ) seluruhnya memanfaatkan air dari Cagar alam Rimbapanti. Sementara itu untuk kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat desa Panti, hampir 100 % memanfaatkan air yang berasal dari Cagar alam Rimbapanti, baik untuk mandi, mencuci ataupun kakus ( MCK ) dan juga kebutuhan air minum, karena telah tersedia bak penampung air leding yang didistribusikan kepada masyarakat.

Cagar alam Rimbapanti memiliki kekayaan flora dan fauna yang beraneka ragam yang tergolong type vegetasi hujan tropis. Menurut laporan sub Balai

Konservasi Sumber Daya Alam ( KSDA ) Sumatera Barat ( 1985/1986 ) sampai sekarang sekurang-kurangnya telah diketahui empat family flora yang terdapat di dalamnya yaitu; family Apocinaceae, Lauraceae, family Guttiferaeae dan Dipterocarpaceae. Sementara kekayaan fauna yang dianggap sebagai binatang langka dan sangat dijaga kelestariannya adalah harimau Sumatera ( *panthera tigris* ); Orang hutan, kambing hutan, burung enggang dan siamang, disamping jenis satwa kecil lainnya yang dilindungi dan sukar ditentukan secara detail.

Cagar alam Rimbapanti juga mempunyai nilai estetik tersendiri dibandingkan dengan cagar alam lain yang terdapat di Sumatera Barat. Karena disamping keindahan vegetasi dan keaneka ragaman satwa, terdapat pula sumur-sumur mata air panas yang menegsankan dan mudah dijangkau. Tempat ini ternyata telah banyak menarik perhatian para pengunjung baik dalam maupun dari luar negeri.

Pada kenyataan sekarang, Cagar alam Rimbapanti telah dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang mengkhawatirkan akan kelestariannya. Cagar alam yang pada mulanya masih bersifat alami, hampir tidak pernah dimasuki oleh masyarakat Daerah Pinggir Hutan ; karena gelap dan banyaknya satwa hutan yang bermain di pinggiran hutan, sekarang sudah mulai berubah.

Meskipun di pinggiran hutan vegetasi kelihatan masih rapat, tetapi di beberapa tempat bahagian ke-dalam kawasan hutan vegetasi telah mulai berkurang dan kelihatan lebih terang, terutama pada kawasan bahagian tenggara dan bahagian barat.

Berdasarkan hasil wawancara prapenelitian dengan beberapa orang petugas Pengawas Pelestarian Alam ( PPA ) Cagar alam Rimbapanti, keadaan demikian adalah karena praktek penyerobotan dan penebangan kayu secara liar yang umumnya sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Daerah Pinggir Hutan ( DPH ) yang sebahagian besar bergerak dalam usaha tani, seperti bersawah, berladang dan berkebun di sekeliling Daerah Pinggir Hutan.

Tidak hanya flora, satwa yang ada di dalamnya juga dihadapkan kepada hal yang sama. Lebih jauh petugas PPA juga mengatakan bahwa diperkirakan jumlah satwa, terutama satwa langka seperti harimau, orang hutan, burung enggang dan siamang, telah mulai berkurang, karena disinyalir adanya orang-orang tertentu yang menadah secara liar setiap ada yang mendapati satwa hutan yang diinginkan oleh sipembeli, dan termasuk didalamnya burung-burung yang dianggap memiliki nilai-nilai tertentu.

Tanah yang ada di dalam kawasan, yang telah diperuntukkan bagi kelestarian hutan juga tidak luput



usaha-usaha penggarapan yang mereka jadikan sebagai perluasan lahan pertanian seperti untuk sawah dan kebun-kebun. Meskipun praktek ini sudah tidak ada lagi tetapi tetap memerlukan kewaspadaan yang tinggi.

Apabila praktek penebangan liar dan penangkapan satwa liar bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi kembali penggarapan tanah cagar alam, maka dikhawatirkan Cagar alam Rimbapanti akan terancam kelestariannya, bahkan mungkin mencapai titik kritis.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, peneliti merasa perlu untuk mengetahui secara lebih jauh, dan akan mengungkapkannya dalam bentuk laporan penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Petani Daerah Pinggir Hutan Terhadap Cagar Alam Rimbapanti di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

## B. Kajian Teori

Cagar alam adalah usaha perlindungan terhadap alam, dalam hal ini termasuk unsur-unsur penting di dalamnya. Usaha ini direalisasikan dengan melarang setiap usaha penyerobotan, pengrusakan dan pengambilan bentuk yang dilindungi ( dalam hal ini adalah hutan cagar alam Rimbapanti ) oleh siapapun, terkecuali dalam kepentingan tertentu yang telah memperoleh izin dari pihak pemerintah, Departement atau instansi yang terkait. ( KSDA, PPA Sumbar, 13, 1985/1986)

Dengan demikian, maka Cagar alam Rimbapanti me-

rupakan kawasan terlarang untuk dimasuki apalagi diambil isi yang terdapat di dalamnya yang akan berakibat kepada hilangnya nilai kelestarian dan berdampak merugikan kepada kehidupan bersama, kecuali hal tertentu yang dipandang baik dan dengan perizinan dari pemerintah, departement atau instansi terkait. Sehingga apabila terdapat ada orang-orang tertentu atau masyarakat yang masuk atau mengambil isi cagar alam Rim**u**bapanti tanpa ada izin terlebih dahulu, berarti orang atau warga masyarakat tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku.

Kebijaksanaan perlindungan terhadap hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah ( PP ) No.28/1985. Pada Bab IV pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan kerusakan hutan. Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat terutama yang berada di Daerah Pinggir Hutan dalam hal ini di Daerah Pinggir Hutan Cagar alam Rim**u**bapanti, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan kondisi kelestarian cagar alam di sekitar mereka.

Ruchijat SH. ( 1984 ) lebih terarah menjelaskan ; bahwa rendahnya mutu kehidupan di daerah pedesaan dan makin sempitnya tanah yang tersedia untuk usaha pertanian, telah menekan sebahagian masyarakat untuk mencari kehidupan baru, merusak sumber alam dan membuka hutan yang sangat berharga itu. Sistem perladangan li

ar itu pada akhirnya akan merusak lingkungan hidup, dan masyarakatnya juga. ( Ruchijat SH, 15, 1984 )

Pernyataan ruchijat di atas menggambarkan bahwa masyarakat di Daerah Pinggir Hutan terutama para petani dianggap lebih mempunyai keterkaitan yang besar terhadap usaha pelestarian hutan. Terlebih lagi bagi masyarakat petani dimana areal pertaniannya baik sawah maupun ladang, langsung berbatasan dengan Cagar alam yang tidak mempunyai mintakat penyangga menjolok.

#### C. A s u m s i

Sesuai dengan latar belakang dan kajian teori di atas, maka asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaku penyerobot dan penebangan/pengambilan liar pada cagar alam Rimbapanti adalah masyarakat Daerah Pinggir Hutan; terutama masyarakat yang bergerak dalam usaha tani dan ladang berpindah.
2. Para responden dianggap jujur dalam mengungkapkan jawaban dan tanggapannya pada angket penelitian yang disebarkan.

#### D. Perumusan Masalah

Kelestarian cagar alam Rimbapanti sangat diperlukan sekali mengingat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti telah dikemukakan sebelumnya. Apabila

dilihat kondisi cagar alam Rimbapanti pada saat ini terutama pada kawasan bahagian Tenggara, ternyata telah menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan bagi kelestariannya. Kenyataan ini melihat adanya praktek penebangan liar terhadap kayu hutan, sehingga beberapa bahagian kawasan tersebut di atas kelihatan lebih terang, karena berkurangnya vegetasi.

Disamping itu kelestarian fauna juga diperkirakan telah berkurang. Hal ini ditandai dengan seringnya ditemukan jerat-jerat dan perangkap satwa oleh para petugas pengawas cagar alam. Disamping disinyalir terdapat orang-orang tertentu yang bersedia membeli satwa yang ditangkap, sesuai dengan keinginan atau perjanjian yang dilakukan.

Berdasarkan hal di atas, mendorong peneliti untuk melihat lebih jauh tentang objek penelitian di maksud yakni mengenai persepsi masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap cagar alam Rimbapanti. Dengan demikian maka penelitian ini dirumuskan adalah mengetahui persepsi masyarakat petani terhadap tiga unsur penting hutan cagar alam yaitu ; terhadap flora, fauna dan tanah yang terdapat di dalamnya.

#### E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah persepsi ( pemahaman ) masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap flora ( kayu-kayuan ) yang ada dalam kawasan cagar alam Rimba panti.
2. Bagaimanakah persepsi ( pemahaman ) masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap fauna (satwa ) yang ada dalam kawasan cagar alam Rimbapanti.
3. Bagaimanakah persepsi ( pemahaman ) masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap tanah yang ada dalam kawasan cagar alam Rimbapanti.

#### F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ;

1. Mengetahui/ mempelajari tentang persepsi masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap flora ( kayu-kayuan ) yang ada dalam kawasan cagar alam Rimbapanti.
2. Mengetahui/ mempelajari tentang persepsi masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap fauna ( satwa ) yang ada dalam kawasan cagar alam Rimbapanti.
3. Mengetahui/ mempelajari tentang persepsi masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap tanah di dalam kawasan cagar alam Rimbapanti.

#### G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang di kemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi dan arahan kepada masyarakat.

kat terutama masyarakat Daerah Pinggir Hutan cagar alam Rimbapanti untuk mempertahankan kelestariannya pada masa-masa yang akan datang.

Jika memungkinkan penelitian ini dapat pula di jadikan sebagai bahan masukan kepada pihak Pemerintah, Departement atau instansi terkait, dalam rangka mempertahankan mutu/kelestarian lingkungan alam, khususnya kelestarian cagar alam Rimbapanti.

Diharapkan pula penelitian ini dapat dipergunakan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan objek penelitian ini, dan juga bagi langkah-langkah peneltian yang mungkin ada pada masa selanjutnya:

---

BAB II  
METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga ( KK ) petani yang berada pada Daerah Pinggir Hutan cagar alam Rimbapanti. Daerah Pinggir Hutan tersebut adalah ; desa Panti, desa petok dan desa Lundar.

Berdasarkan data Sekunder yang diperoleh dari kantor Camat Kecamatan Panti ( 1989/1990 ) maka secara terperinci jumlah Kepala Keluarga (KK ) pada masing-masing Daerah Pinggir Hutan tersebut dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini.

Tabel; II.1  
JUMLAH KK PETANI  
DPH CAGAR ALAM RIMBAPANTI  
DI KEC. PANTI, KAB. PASAMAN

No	Daerah Pinggir Hutan	Jumlah KK Petani
1	Desa Panti	715
2	Desa Petok	1120
3	Desa Lundar	280
	J u m l a h	2115

Data Sekunder Kantor Camat, Kec. Panti, 1989/1990.

2. Sampel

Mengingat banyaknya populasi Kepala Keluarga ( KK ) petani yang harus diteliti, maka dilakukan

usaha memperkecil populasi melalui sampel responden yang bersifat representatif.

Responden diambil sebesar 5% secara proporsional random sampling dari jumlah KK petani pada tiap-tiap Daerah Pinggir Hutan. Dengan demikian maka jumlah responden dalam penelitian ini adalah 106 KK. Secara terperinci angka tersebut dapat dilihat pada tabel II.2 berikut.

Tabel; II.2

PERINCIAN RESPONDEN PENELITIAN DI DAERAH  
PINGGIR HUTAN CAGAR ALAM RIMBA PANTI

No	D P H	Jumlah KK	Jlh. Responden
1	Desa Panti	715	36
2	Desa Petok	1120	56
3	Desa Lundar	280	14
	J u m l a h	2115	106

Data Primer, 1992.

B. Jenis, Sumber, Cara dan alat Pengumpul data

1. Jenis Data

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi;

- a. Data Primer yakni data yang diperlukan untuk mengetahui persepsi masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap cagar alam Rimbapanti. Dalam hal ini adalah persepsi terhadap flora, fauna dan tanah cagar alam Rimbapanti.



24/10/21 - 1 (2)

634.9  
Anw.  
10

- b. Data Sekunder yakni data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh seperti keadaan Geografis daerah penelitian dan keadaan sosial masyarakat Daerah Pinggir Hutan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai pihak dan instansi terkait, antara lain;

- a. Departement dan instansi terkait seperti Departement kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam ( KSDA ) Sumatera Barat dan pos Pos Pengawas Perlindungan Alam ( PPA ) setempat.
- b. Camat Kepala Wilayah/ lokasi penelitian, dalam hal ini adalah Camat Kecamatan Panti Kabupaten Pagsaman.
- c. Kepala desa daerah penelitian, dalam hal ini adalah Kepala desa Panti, Kepala desa Petok dan Kepala desa Lundar.
- d. Seluruh Kepala Keluarga petani yang ditetapkan secara proporsional random sampling, dan responden kunci yang dianggap lebih mengetahui dengan permasalahan-permasalahan objek penelitian, di Daerah Pinggir Hutan, cagar alam Rimbapanti.

3. Cara dan Alat Pengumpul Data

a. Cara Mengumpul Data

Data dan informasi yang diperlukan dalam pe-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP. PADANG

nelitian ini dikumpulkan melalui cara/ tekhnik ;

- 1) Wawancara
- 2) Penyebaran angket ( questioner )
- 3) Observasi.

#### b. Alat Pengumpul Data

Untuk menjaring datan yang telah dikumpulkan maka diperlukan alat pengumpul data yang sesuai dengan jenis dan sumber data yang telah ditetapkan .

Alat pengumpul data tersebut antara lain;

- 1) Pedoman wawancara ( interview guidance )
- 2) Angket ( questioner )
- 3) Cek list

#### C. Tekhnik Analisa Data

Penelitian ini adalah merupakan penelitian eksplorasi yang mengungkapkan persepsi ( pemahaman masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan terhadap Cagar alam Rimbapanti. Dalam hal ini adalah; persepsi terhadap flora, fauna dan tanah yang terdapat di dalam cagar alam.

Untuk menanyakan bagaimana persepsi masyarakat petani terhadap cagar alam Rimbapanti dipergunakan angket yang akan dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekwensi. Setiap macam persepsi masyarakat petani di Daerah Pinggir Hutan akan diungkapkan melalui tabel tersebut. Sehingga untuk me-

lihat kecenderungan persepsi masyarakat tersebut di-  
analisa dengan frekwensi relatif atau analisa Prosen-  
tase ( % ) atau ;  $\frac{\text{Jumlah pilihan jawaban}}{\text{Jumlah seluruh Responden}} \times 100\%$ .

( Winarno Surahmat, 139, 1982 )

Selanjutnya peneliti memilih diantara macam per-  
sepsi yang dikemukakan oleh responden berdasarkan  
urutan besarnya prosentase pilihan jawaban yang dibe-  
rikan. Dengan demikian kecenderungan persepsi masyara-  
kat petani Daerah Pinggir Hutan cagar alam Rmbapanti  
dapat diketahui.

---

## BAB III

### KONDISI GEOGRAFI SOSIAL DAERAH PINGGIR HUTAN DAN KEBERADAAN CAGAR ALAM RIMBAPANTI

#### A. Kondisi Geografis Daerah Pinggir Hutan ( DPH )

Informasi tentang kondisi geografis Daerah Pinggir Hutan bertujuan untuk memberikan gambaran letak daerah penelitian. Oleh karena itu yang akan dijelaskan disini adalah letak secara umum, letak administratif dan letak astronomis.

##### 1. Letak secara umum

Daerah Pinggir Hutan terdiri dari tiga buah desa yaitu; desa Panti; desa Petok dan Lundar. Ketiganya adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Adapun Cagar alam Rimbapanti berada di sekeliling tiga daerah pinggir hutan tersebut.

##### 2. Letak Administratif

Letak administratif adalah letak suatu daerah dilihat dari bahagian daerah lain yang ada disekitarnya. Berdasarkan itu; maka daerah pinggir hutan berbatas; sebelah Utara dengan desa Sentosa, sebelah Selatan dengan desa Ampang Gadang, sebelah Barat dengan Kecamatan Talamau, dan sebelah Timur dengan Kecamatan Rao Mapat Tunggul.

##### 3. Letak Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur pada peta. Berdasarkan itu, maka daerah pinggir hutan berada pada;  $100^{\circ} 01' 40''$  BT -  $100^{\circ} 06' 4''$  BT dan  $02^{\circ} 21' 36''$  LU -  $02^{\circ} 23' 40''$  LU ( PPA Bogor, III, 1977 ). Berdasarkan itu juga maka daerah ini berada di sebelah Utara Khatulistiwa.

## B. Kondisi Sosial

Kondisi sosial yang akan dijelaskan disini adalah jumlah penduduk yang bertujuan untuk memberi gambaran alasan pengambilan jumlah responden penelitian.

Berdasarkan itu, maka jumlah penduduk pada masing-masing desa/ daerah pinggir hutan adalah; desa Panti berjumlah 4189 jiwa dengan jumlah KK 715, desa Petok berjumlah 5902 dengan jumlah KK 1120, dan desa Lendar berjumlah 1125 dengan jumlah KK 280. Jumlah penduduk DPH keseluruhan adalah 11.316 dengan 2115 KK.

## C. Keberadaan Cagar Alam Rimbapanti

Keberadaan cagar alam Rimbapanti disini bertujuan untuk memberi gambaran tentang kedudukannya sebagai salah satu kawasan yang dilindungi dengan undang-undang.

Menurut Sub Balai Pelestarian dan Perlindungan Alam ( PPA ) Sumatera Barat ( 1984 ), di Indonesia usaha pelestarian hutan sudah mulai semenjak tahun 1931 dimasa pemerintahan Hindia Belanda dengan Undang-

undang " Nature Berscheming Ordonatie dan Dien Berscheming Ordonantie" ( Undang-undang Pelestarian Alam dan Suaka Margasatwa ).

Karena Rimbapanti mempunyai nilai-nilai penting bagi kehidupan, terutama bagi kehidupan sekitarnya, maka ditetapkan pula sebagai kawasan Cagar alam dan Suaka Margasatwa. Ketetapan ini berdasarkan GB.No. 34 STBL No.420, dengan luas keseluruhan 3.120 H.(Lihat survey telaah, PPA Bogor, 2, 1977 ). Kemudian setelah Indonesia merdeka, pengelolaan hutan berada dibawah Departement Pertanian dan tetap dengan surat keputusan lama.

Cagar alam Rimbapanti tidak saja mempunyai nilai-nilai fisik yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai-nilai estetika yang tinggi yang menarik untuk dikunjungi. Oleh karena itu menteri pertanian menetapkan pula kawasan ini sebagai salah satu objek wisata di Propinsi Sumatera Barat, dengan Suarat Keputusan ( SK ) 1 Juni 1979, No.248/Kpts/III/6/1979. Hal ini merupakan perubahan status dari sebahagian kawasan Cagar alam, dengan luas 570 Ha. ( Sub. Balai KSDA Sumatera Barat, 14, 1985/1986 ).

Sebagai kelanjutan dari undang-undang perlindungan di atas, maka pemerintah mengeluarkan pula Undang-undang pokok Kehutanan No.5/1967, yang berisikan areal perlindungan dan dengan pengawetan hutan.

Maka Cagar alam Rimbapanti sesuai dengan Undang-undang itu, memenuhi pula fungsinya sebagai salah satu kawasan hutan yang bertujuan pengawetan hutan.

Usaha-usaha perlindungan tetap dilaksanakan, dipertegas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) RI No.28/1985. Peraturan itu tersiri dari beberapa Bab, fasal dan ayat, antara lain; bab ketentuan umum fasal 2 tentang tujuan perlindungan hutan, yaitu untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Bab ketentuan umum fasal 3, tentang usaha untuk mencegah, mengatasi dan membatasi setiap kerusakan hutan.

Dalam bab IV fasal 9 ayat 1, dijelaskan bahwa ; selain daripada petugas kehutanan atau orang - orang yang karena tugas mempunyai kepentingan, tidak dibenarkan berada di kawasan cagar alam. Siapapun dilarang membawa alat yang lazim digunakan untuk memotong atau menebang serta membelah pohon di dalam kawasan hutan.

Dalam fasal 9 ayat 2 ditegaskan, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon didalam kawasan hutan, kecuali telah seizin dari pejabat yang berwenang.

Fasal 9 ayat 3 ditegaskan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya merusak, menangkap , mengurangi satwa-satwa yang terdapat di dalam kawasan hutan cagar alam.

Anjuran terhadap masyarakat di sekitar pinggiran hutan terdapat dalam Bab IV pasal 10 ayat 2, bahwa masyarakat di sekitar daerah pinggir hutan mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pencegahan kerusakan hutan.

Sanksi dari setiap pelanggaran Undang-undang di atas ditetapkan melalui PP.No.2885/1985, bahwa orang-orang yang berada di dalam hutan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang, dapat ditangkap, dan apabila ternyata bersalah dihukum dengan 10 tahun tahanan penjara. ( Dept.Kehutanan Sumbar, 1985/1996 )

---



## BAB IV

### PERSEPSI MASYARAKAT PETANI TERHADAP CAGAR ALAM RIMBAPANTI

Sesuai dengan tujuan penelitian sebelumnya, maka yang akan ditinjau adalah persepsi masyarakat petani terhadap keberadaan tiga potensi fisik yang terdapat di dalam Cagar alam Rimbapanti yaitu; flora, fauna / satwa dan tanahnya.

#### A. F l o r a

Berdasarkan hasil jawaban responden pada angket yang telah disebar, maka pengambilan kayu - kayuan di Cagar alam Rimbapanti adalah yang tertinggi dilakukan masyarakat petani daerah pinggir hutan, dimana hampir 60 % dari mereka ( 64R ) pernah mengambil, dan hanya 19 % ( 20R ) yang tidak pernah mengambil, 21 % ( 22R ) tidak mengembalikan/memberikan jawaban. Untuk lebih jelasnya keadaan tersebut dapat dilihat di dalam tabel IV.1 berikut ini.

Tabel; IV.1

Keterlibatan Masyarakat Petani  
DPH Mengambil Flora Cagaralam  
Rimbapanti

No	Keterlibatan	Jumlah	%	Ket.
1	Pernah	64	60	-
2	Tidak Pernah	20	19	-
3	Tidak Tahu	22	21	-
		106	100	

Kayu-kayuan ( flora ) yang diambil dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Pada dasarnya pengambilan tersebut bertujuan antara lain :

1. Kayu diambil untuk kebutuhan memasak sendiri, dengan hanya mengambil ranting-ranting kering di pinggiran / di dalam hutan.
2. Kayu diambil sebagai bahan bakar tetapi untuk mereka jual.
3. Kayu diambil untuk membangun bangunan sendiri
4. Kayu diambil sebagai bahan bangunan tetapi untuk mereka jual.

Dari hasil angket yang terkumpul, maka persentase tujuan pengambilan kayu-kayuan Cagar alam Rimba - panti oleh masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan adalah seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel; IV.2

Tujuan Pengambilan Kayu Cagar alam Rimba  
Panti Oleh Masyarakat D P H

No	Tujuan Pengambilan	Jumlah	%	Ket. :
1	Kebutuhan Memasak Sendiri	46	43	-
2	Bahan Bakar untuk dijual	25	24	-
3	Bahan bangunan sendiri	7	6,5	-
4	Bahan bangunan dijual	6	5,5	-
5	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, ternyata bahwa pengambilan kayu oleh masyarakat Daerah Pinggir hutan lebih banyak untuk keperluan dapur atau memasak sendiri, yakni dengan memanfaatkan ranting-ranting kayu kering di sekitar atau di dalam hutan. 43 % masyarakat terlibat dalam hal ini. Tetapi yang lebih dikhawatirkan adalah 24 % (25R) dari masyarakat mengakui adanya praktek pengambilan kayu sebagai bahan bakar untuk dijual.

Kecuali kayu sebagai bahan bakar sendiri dan untuk dijual, 6,5% (7R) masyarakat juga mengakui, bahwa kayu yang mereka ambil juga dipergunakan untuk bahan bangunan sendiri. Lebih dari itu 5,5 % ( 6R ) mereka mengakui pula bahwa; kayu sebagai bahan bangun tidak hanya untuk keperluan sendiri saja, tetapi juga untuk mereka jual.

Pernyataan-pernyataan masyarakat di atas, sekarang telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penyerobotan atau pencurian kayu di Cagar alam Rimbapanti memang ada, yang selama ini sulit diketahui melalui pengamatan lapangan.

Keadaan pengambilan kayu ini perlu mendapat perhatian secepatnya oleh berbagai pihak, terutama oleh dinas dan instansi terkait. Dari hasil survey lapangan diketahui bahwa kayu-kayu yang diambil terutama untuk bahan bakar yang dijual, bahan bangunan sendiri,

dan bahan bangunan dijual, adalah kayu-kayu besar yang berumur tua, dan tentu sulit untuk menggantinya dalam waktu yang singkat. Kondisi ini lebih dominan terjadi di kawasan Cagar alam bahagian Tenggara dan di bagian Barat, yang ditandai oleh keadaan hutan yang sudah mulai lebih terang daripada bahagian lainnya.

Sehubungan dengan itu, marilah dilihat bagaimana menurut masyarakat tentang pengambilan kayu yang mereka lakukan itu sesuai dengan ...

Tabel; IV.3

Bila Kayu Hanya Diambil Ranting<sup>2</sup> yang Kering Untuk Memasak

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1	Sangat Setuju	3	2,5	-
2	Setuju	25	23,5	-
3	Kurang Setuju	20	19	-
4	Tidak Setuju	16	15	-
5	Sangat Tidak Setuju	20	19	-
6	Tidak Tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993.

Berdasarkan tabel IV.3 di atas, 2,5 % (3R) diantara masyarakat menyatakan sangat setuju dan 23,5 % (25R) setuju dengan bentuk pengambilan ranting-ranting kayu kering untuk keperluan memasak sendiri. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada prinsipnya alasan masyarakat antara lain; 1). Pengambilan ranting-ranting

kayu yang sudah lapuk tidak akan mengurangi jumlah kayu yang ada, dan 2). Pengambilan yang demikian tak akan sampai merusak atau mengurangi kelestarian hutan yang sesungguhnya.

Pernyataan-pernyataan masyarakat di atas menggambarkan bahwa masih banyak diantara mereka yang belum memahami tujuan dan Undang-undang Cagar alam yang telah ditetapkan. Meskipun alasan-alasan yang mereka kemukakan disatu pihak memang ada benarnya, namun di pihak lain dikhawatirkan apabila keadaan tersebut terus berlansung, berarti akan terbuka kesempatan yang lebih besar atau peluang untuk tindakan-tindakan pencurian dan penyerobotan kayu-kayuan dimasa yang akan datang.

Pendapat-pendapat masyarakat yang kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak akan peneliti ulas, karena peneliti menganggap pernyataan tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang diharapkan. Demikian juga untuk selanjutnya, peneliti hanya akan mengulas pendapat-pendapat masyarakat yang akan mendatangkan dampak negatif terhadap kelestarian Cagar alam Rimbapanti, karena jika mungkin akan dapat dijadikan sebagai langkah-langkah kebijaksanaan usaha pelestarian Cagar alam Rimbapanti dimasa selanjutnya.

## 2. Bila kayu diambil sebagai bahan bakar untuk dijual.

Pendapat masyarakat terhadap; bila kayu diambil

sebagai bahan bakar untuk dijual dapat dilihat pada tabel IV.4 di bawah ini.

Tabel; IV.4

Bila Kayu Diambil Sebagai Bahan Bakar Untuk Dijual

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1	Sangat Setuju	0	0	-
2	Setuju	5	4,5	-
3	Kurang Setuju	28	26,5	-
4	Tidak Setuju	35	33	-
5	Sangat Tidak Setuju	16	15	-
6	Tidak Tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer; 1992/1993.

Berdasarkan tabel IV.4 di atas diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan adanya praktek pengambilan kayu bakar apabila untuk dijual, dimana 26,5 % (28R) masyarakat menyatakan kurang setuju, 33 % (35R) tidak setuju dan 15 % (16R) sangat tidak setuju.

Kendatipun demikian, yang perlu menjadi perhatian adalah; masih adanya sebagian masyarakat atau 4,5 % (5R) diantara mereka menyatakan setuju dengan bentuk pengambilan ini. Angka ini kelihatannya kecil tetapi apabila tidak mendapat perhatian dari pihak-pihak berwenang akan dapat menimbulkan akibat yang lebih parah bagi kelestarian Cagar alam Rimbapanti .

Karena dalam jangka waktu yang lama bila tidak ada tindakan tegas, akan dapat mendorong orang-orang yang tidak pernah ikut akan melibatkan diri, melihat keuntungan-keuntungan yang mudah diperoleh seperti yang kawan-kawan mereka lakukan.

3. Bila kayu untuk keperluan bahan bangunan sendiri.

Tabel; IV.5

Bila Kayu Diambil Untuk Keperluan  
Bahan Bangunan Sendiri

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1.	Sangat setuju	0	0	-
2	Setuju	6	6	-
3	Kurang setuju	15	14	-
4	Tidak setuju	45	42	-
5	Sangat Tidak setuju	18	17	-
6	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer; 1992/1993.

Seperti pendapat masyarakat pada tabel IV.4 sebelumnya, maka dari tabel IV.5 di atas dapat pula diketahui bahwa masyarakat pada prinsipnya juga tidak menginginkan adanya praktek pengambilan kayu untuk keperluan bahan bangunan sendiri, dimana 14% (15R) masyarakat menyatakan kurang setuju, 42% (45R) tidak setuju, dan 17% (18R) sangat tidak setuju. Dalam hal ini masyarakat lebih menunjukkan sikap yang tegas, terhadap orang-orang

yang mengambil kayu untuk keperluan membangun, terbukti dari 100 % yang diharapkan, 42 % dan 17 % ( sama dengan 59 % ) diantaranya menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Ternyata pula sebahagian masyarakat menyatakan setuju ( 6 % ) apabila kayu di Cagar alam Rimbapanti mereka pergunakan untuk keperluan bahan bangunan sendiri. Sebagaimana telah disampaikan di sampaikan sebelumnya keadaan ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat telah berani dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang jelas melanggar Undang-undang pelestarian Cagar alam yang ditetapkan pemerintah.

#### 4. Bila kayu sebagai bahan bangunan untuk dijual.

Tabel; IV.6

Bila Kayu Sebagai Bahan Bangunan  
Untuk Dijual

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1.	Sangat setuju	0	0	-
2	Setuju	0	0	-
3	Kurang setuju	10	9	-
4	Tidak setuju	34	32	-
5	Sangat tidak setuju	40	38	-
6	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer: 1992/1993.

Pada tabel IV.6 di atas masyarakat ternyata mampu



nyai pandangan yang lebih tegas lagi untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju apabila pengambilan kayu sebagai bahan bangunan untuk keperluan dijual, dimana dari 100 % yang diharapkan, 32 % dan 38 % (sama dengan 70%) diantaranya tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Apabila dihubungkan dengan jawaban masyarakat pada tabel IV.2 sebelumnya bahwa pengambilan kayu semacam ini masih ada, sementara pada tabel IV.6 di atas mereka sangat/tidak setuju, ini menggambarkan bahwa mereka mengetahui bahwa pencurian kayu sebagai bahan bangunan untuk dijual adalah kegiatan yang betul-betul melanggar Undang-undang dan berbahaya bagi kelangsungan Cagar alam dimasa yang akan datang.

#### B. F a u n a

Dibandingkan dengan jumlah penyerobotan kayu-kayuan, ternyata pengambilan fauna atau satwa di Cagar alam Rimbapanti lebih sedikit. Berdasarkan hasil baca angket yang terkumpul tentang; pernah atau tidaknya masyarakat Daerah Pinggir Hutan melibatkan diri dalam mengambil satwa yang ada di Cagar alam Rimbapanti, maka keadaan tersebut dapat diperhatikan pada tabel IV.7 berikut ini.

Tabel IV.7 ...

Tabel; IV.7

Keterlibatan Masyarakat Petani DPH  
Dalam Mengambil satwa  
Cagar alam Rimbapanti

No	Keterlibatan	Jumlah	%	Ket.
1	Pernah	9	8	-
2	Tidak Pernah	75	71	-
3	Tidak Tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 8 % (9R) saja diantara masyarakat yang pernah terlibat mengambil dan menangkap satwa yang ada di Cagar alam Rimbapanti, dan 70 % (75R) masyarakat menyatakan tidak pernah mengambil atau menangkapnya.

Keadaan tabel IV.7 di atas juga menggambarkan adanya usaha-usaha penangkapan dan perburuan satwa di Cagar alam Rimbapanti, dimana selama ini sangat sulit diketahui terutama oleh petugas keamanan Konservasi Sumber Daya Alam ( KSDA ) yang bertugas. Masyarakat sebetulnya mengetahui bahwa satwa-satwa yang ada didalam kawasan hutan Cagar alam dilarang untuk mengambilnya, sehingga mereka melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi dan main kucing-kucingan dengan para petugas jaga.

Meskipun prosentase pernyataan masyarakat yang menjawab "pernah" terlibat mengambil atau menangkap

satwa adalah kecil ( hanya 8 % saja ), namun kondisi ini tetap memerlukan perhatian semua pihak, terutama; dinas atau instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Sebab meskipun sebelumnya kita telah berasumsi bahwa jawaban masyarakat di anggap jujur, tetapi mungkin saja mereka tetap takut mengungkapkan pernyataan yang sesungguhnya. Sehingga hanya 8 % saja diantara mereka yang berani menjawab bahwa mereka pernah terlibat dalam pengambilan binatang di kawasan Cagar alam.

Kecuali itu, apabila keadaan jawaban masyarakat yang hanya 8 % itu terabaikan begitu saja, maka kemungkinan lain yang akan terjadi adalah semakin bertambahnya pelaku-pelaku penyerobotan Cagar alam dimasa yang akan datang terutama dalam mengambil satwa-satwanya, baik dari segi jumlah maupun kualitas cara penangkapannya.

Sehubungan dengan itu, dari hasil pengolahan angket yang dilakukan, maka tujuan-tujuan masyarakat mengambil satwa yang ada di Cagar alam Rimbapanti cukup bervariasi. Tetapi setelah disederhanakan, maka pada prinsipnya terdapat 3 macam tujuan/kegunaan, antara lain; 1) untuk sekedar dimakan, 2) sebagai kegemaran / hobby, 3) untuk dijual/kepentingan ekonomi. Disamping itu ada juga tujuan lain misalnya untuk dipelihara, tetapi sangat sedikit sekali, karena memelihara satwa

yang terdapat di Cagar alam dapat mengundang perhatian para petugas KSDA atau Polisi Khusus ( POLSUS ) setempat, sehingga kalau mereka memelihara selalu dengan sembunyi-sembunyi.

Keadaan pernyataan masyarakat terhadap pengambilan dan penangkapan satwa di Cagar alam Rimbapanti tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel; IV.8

Tujuan/kegunaan Mengambil Satwa  
Cagar alam Rimbapanti  
Oleh Masyarakat

No	Tujuan/kegunaan	Jumlah	%	Ket.
1.	Sekedar untuk dimakan	15	14	-
2	Kegemaran/hobby	50	47	-
3	Untuk di jual	19	18	-
4	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993.

Dari tabel IV.8 di atas dapat diketahui tujuan/ kegunaan penangkapan satwa di Cagar alam Rimbapanti lebih banyak untuk kegemaran dan menyalurkan hobby, di mana 47 % (50R) masyarakat menjawab hal demikian. Angka ini cukup tinggi dan memerlukan penanganan yang lebih serius dari berbagai pihak terutama dinas dan instansi terkait. Disini tergambar bahwa pemahaman masyarakat terhadap usaha pelestarian satwa Cagar alam Rimbapanti belum lagi sesuai dengan yang diharapkan. Sebab bagaimana

pun juga Cagar alam Rimbapanti adalah kawasan terlarang untuk dimasuki dengan alasan apapun apalagi mengambil isi yang terkandung di dalamnya, kecuali untuk keperluan tertentu yang diizinkan pemerintah. Tujuan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut, mungkin oleh peneliti lain, mengapa masyarakat cenderung untuk menangkap satwa dengan tujuan/alasan untuk kegemaran atau hobi di kawasan hutan terlarang, sementara tempat lain di sekitar Cagar alam masih banyak yang dapat dijadikan sebagai tempat berburu untuk menyalurkan kegemaran mereka.

Selain untuk kegemaran/hobi, satwa juga diambil untuk dimakan, dinyatakan oleh 14 % (15R) dan yang lebih dikhawatirkan lagi 18 % (19R) masyarakat menjawab bahwa pengambilan satwa adalah untuk keperluan dijual.

Hal ini memberikan suatu gambaran, bahwa kegiatan penjualan-penjualan satwa Cagar alam Rimbapanti memang ada, sementara selama ini sangat sulit diamati dan diungkapkan di lapangan, karena berlansung secara sembunyi - sembunyi. Namun terlepas dari menyelidiki atau membicarakan oknum-oknum pelakunya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang telah dilakukan, maka satwa yang diambil untuk dimakan pada umumnya adalah jenis burung, rusa dan kijang. Satwa yang diburu atau diambil untuk menyalurkan kegemaran juga dari jenis burung, rusa, kijang, babi, kerambas, siamang, beruk dan jenis tupai. Sementara untuk keperluan

dijual/bisnis pada umumnya satwa-satwa liar yang bisa dipelihara dan diawetkan, termasuk satwa-satwa langka, antara lain; burung enggang dan jenis burung peliharaan lain yang bernilai estetika, rusa, kijang, samang, beruk, ular, orang hutan, harimau dan kancil. Untuk kepentingan bisnis ini masyarakat mengetahui tetapi sulit mengungkapkannya secara terang-terangan, apalagi disinyalir adanya keterlibatan para oknum pemerintah, yang seharusnya mereka bertanggung jawab atas keamanan dan kelangsungan kelestarian Cagar alam Rimbapanti ini. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden kunci seperti; kepala desa dan petugas Pengawas Perlindungan Alam ( PPA ), ternyata kegiatan penangkapan satwa untuk kepentingan bisnis ini memang sudah semenjak lama, yakni dengan adanya oknum-oknum penadah yang bisa dengan cepat mensuplay satwa-satwa tangkapan ini kepada pihak-pihak tertentu untuk diproses selanjutnya.

Kadang-kadang sulit memberikan suatu patokan yang pasti mana pengambilan satwa yang untuk dimakan dan mana yang untuk menyalurkan kegemaran dan untuk dijual. Karena tujuan itu bisa saja bersamaan, misalnya setelah mereka menangkap seekor kijang, mungkin saja ketiga tujuan penangkapan itu telah terpenuhi, setelah kegemaran tersalurkan, kemudian tentu mereka makan atau kalau tidak tentu akan mereka jual, karena mempunyai harga yang cukup mahal.

Terlepas dari membicarakan hal demikian, maka yang penting adalah; bahwa ketiga bentuk tujuan pengambilan satwa tersebut adalah suatu pelanggaran oleh oknum masyarakat yang perlu diwaspadai secara lebih terpadu, karena apabila dibiarkan berlanjut, maka ada kemungkinan satwa-satwa yang ada di Cagar alam Rimbapanti akan berkurang bahkan punah dalam waktu cepat.

Selanjutnya dapat pula dilihat pendapat-pendapat masyarakat tentang bentuk tujuan dan kegunaan pengambilan satwa tersebut yakni untuk sekedar dimakan, untuk kegemaran dan untuk dijual.

1. Bila satwa diambil untuk dimakan

Tabel; IV.9

Bila Penangkapan Satwa Cagar alam Rimbapanti, Untuk Dimakan

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1	Sangat setuju	0	0	-
2	Setuju	16	15	-
3	Kurang setuju	25	23,5	-
4	Tidak setuju	35	33	-
5	Sangat Tidak Setuju	8	7,5	-
6	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993.

Berdasarkan tabel IV,8 di atas ternyata prosentase pendapat masyarakat yang diharapkan sudah cukup baik, dimana dari 100 % yang diharapkan 23,5 % (25R) ma-

syarakat menyatakan kurang setuju, 33 % (35R) menyatakan tidak setuju dan lebih tegas lagi 7,5 % (8R) diantaranya sangat tidak setuju. Secara umum tergambar bahwa pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan pengambilan atau penangkapan satwa-satwa di cagar alam Rimba Panti untuk mereka jadikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.

Dilain pihak ternyata 15 % ( 16R ) diantara masyarakat berpendapat setuju apabila penangkapan satwa di kawasan hutan cagar alam untuk dikonsumsi. Angka ini relatif kecil, tetapi adalah pernyataan yang tidak diharapkan, sehingga perlu untuk diperhitungkan. Karena apabila anggapan-anggapan dan pendapat masyarakat ini tidak segera diluruskan, maka ada kemungkinan pada masa-masa mendatang jumlahnya akan meningkat. Pendapat masyarakat ini juga menunjukkan bahwa masih terdapatnya sebagian masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya arti kelestarian satwa Cagar alam Rimbanati sebagai bahagian dari lingkungan mereka.

## 2. Bila penangkapan satwa sebagai kegemaran

Untuk melihat bagaimana pendapat-pendapat masyarakat tentang penangkapan satwa Cagar alam Rimbapanti, yang bertujuan untuk kegemaran, dapat diperhatikan pada tabel IV.10 di sebelah ini.



Tabel IV.10

Bila Penangkapan Satwa Cagar alam  
Rimbapanti Sebagai Kegemaran

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1	Sangat setuju	0	0	-
2	Setuju	2	1,5	-
3	Kurang setuju	6	5,5	-
4	Tidak Setuju	71	67	-
5	Sangat tidak setuju	5	5	-
5	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993.

Tabel IV.10 di atas menggambarkan bahwa masyarakat Daerah Pinggir Hutan boleh dikatakan hampir keseluruhan tidak menginginkan adanya bentuk penangkapan/perburuan satwa sebagai untuk menyalurkan kegemaran atau hobi. Hal ini dibuktikan dengan sangat tingginya prosentase yang diharapkan yang menjadi pilihan masyarakat, dimana dari 100% yang diharapkan; 5,5% (6R) masyarakat berpendapat kurang setuju, 67 % (71R) tidak setuju, dan 5 % (5R) sangat tidak setuju.

Prosentase yang tidak diharapkan adalah kecil, karena hanya 1,5 % (2R) saja diantara masyarakat yang berpendapat setuju dengan bentuk pengambilan satwa untuk dijual. Kendatipun demikian angka ini tetap memerlukan perhatian. Sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa penangkapan-penangkapan satwa yang ter-

dapat di Cagar alam Rimbapanti untuk dijual, memang ada benarnya.

3. Bila penangkapan satwa untuk kepentingan dijual/bisnis.

Untuk melihat pendapat-pendapat masyarakat tentang penangkapan satwa Cagar alam Rimbapanti yang bertujuan untuk kepentingan dijual atau bisnis, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel; IV.11

Bila Penangkapan Satwa Cagar alam Rimbapanti Untuk dijual/ bisnis

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1	Sangat setuju	0	0	-
2	Setuju	0	0	-
3	Kurang Setuju	4	4	-
4	Tidak Setuju	45	42	-
5	Sangat Tidak Setuju	35	33	-
6	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993

Sama halnya dengan pernyataan masyarakat pada tabel IV.10 sebelumnya, maka dari tabel IV.11 ini juga diperoleh gambaran bahwa hampir keseluruhan masyarakat tidak menginginkan adanya bentuk penangkapan/perburuan satwa di Cagar alam Rimbapanti untuk kepentingan dijual/ bisnis.

Hal ini dibuktikan dengan sangat tingginya prosen-

tase yang diharapkan muncul yang menjadi pilihan masyarakat. Dimana dari 100 % yang diharapkan itu, secara total yang muncul adalah 79 %, yang terdiri dari 4 % masyarakat menyatakan kurang setuju, 42 % (45R) menyatakan tidak setuju, dan 33 % (35R) sangat tidak setuju.

Prosentase yang tidak diharapkan atau dengan kata lain masyarakat yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan bentuk pengambilan satwa bagi kepentingan ekonomi/bisnis adalah 0 %.

Apabila dihubungkan dengan tabel IV.8 sebelumnya, yang membenarkan adanya praktek pengambilansatwa dalam tiga bentuk tujuan yakni ; bertujuan sekedar untuk dimakan, untuk kegemaran dan untuk dijual. Tetapi dalam tabel sikap masyarakat pada umumnya mereka menyatakan kurang setuju, tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju.

Oleh karena itu didapat suatu gambaran bahwa kegiatan mengambil satwa di Cagar alam Rimbapanti ini oleh masyarakat petani Daerah Pinggir Hutan (DPH), adalah suatu perbuatan yang tidak ingin mereka lakukan. Tetapi mungkin oleh karena adanya faktor lain di belakng itu, sehingga menyebabkan masih ada diantara warga untuk melakukannya.

Faktor-faktor lain tersebut memerlukan pengkajian lebih lanjut, yang mungkin akan menjadi permasalahan - permasalahan baru dan menarik dikalangan peneliti- peneliti lain dimasa yang akan datang.

## C. T a n a h

Sebelumnya marilah dilihat pengakuan masyarakat tentang pernah atau tidaknya mereka melakukan kegiatan pemanfaatan tanah yang ada di kawasan Cagar alam Rimbapanti. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel; IV.12

Keterlibatan Masyarakat Petani  
DPH Mengolah Tanah Cagaralam  
Rimbapanti

No	Keterlibatan	Jumlah	%	Ket.
1	Pernah	0	0	-
2	Tidak pernah	84	79	-
3	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993.

Berdasarkan tabel IV.12 di atas maka prosentase yang diharapkan yakni masyarakat tidak pernah mengolah lahan/tanah di kawasan Cagar alam Rimbapanti adalah sangat tinggi, yakni mencapai 80 %, sedangkan yang menyatakan pernah adalah 0 %.

Tetapi dari hasil survey lapangan dan wawancara dengan beberapa orang responden kunci menunjukkan bahwa usaha-usaha pengolahan tanah di kawasan cagar alam tetap saja ada.

Pemanfaatan tersebut pada umumnya adalah untuk berladang dan berkebun. Kegiatan ini nampaknya hanya

dilakukan oleh oknum masyarakat yang sangat kecil jumlahnya. Mereka memilih bahagian-bahagian kawasan hutan cagar alam yang dianggap sulit atau tidak bisa diketahui oleh para petugas penjaga. Sehingga mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Meskipun tanah-tanah yang mereka garap itu dapat ditemukan oleh para petugas, tetapi pelakunya sulit diketahui.

Pembukaan ladang atau kebun kawasan Cagar alam Rimbapanti ini umumnya berada di sekitar pinggiran hutan, rata-rata berjarak 50 - 100 meter dari zone pembatas. Lebih sering ditemukan pada lingkungan mintakat penyangga yang sebenarnya tetap terlarang untuk diolah atau diambil isinya.

Luas dari tanah yang mereka pergunakan tidak menunjukkan batas-batas yang teratur dan bersifat serampangan saja. Namun bila dirata-ratakan luasnya berkisar antara 40 x 50 meter.

Disamping untuk perladangan, ada juga beberapa oknum yang memanfaatkan untuk menanam tanam kebun, seperti kopi. Kopi di tanam pada sela-sela pohon yang tidak diterangi, sehingga tidak memberi kesan kepada petugas yang melakukan patroli.

Baik untuk berkebun maupun untuk berladang, sifatnya selalu tidak tetap. Karena apabila telah diketahui oleh petugas keamanan hutan atau Polisi Khusus para oknum akan segera meninggalkan lahan liarnya itu sesegera mungkin. Kegiatan ini sifatnya untung-untungan.

Selanjutnya marilah dilihat bagaimana pendapat - pendapat masyarakat sehubungan dengan bentuk- bentuk penggarapan tanah yang berada di kawasan hutan cagar alam ini, yaitu; bila tanah digunakan untuk tempat pe- ladangan, dan bila tanah dipergunakan untuk berkebun.

1. Bila tanah Cagar alam Rimbapanti diolah untuk berla- dang.

Tabel; IV.13

Bila Tanah Cagar Alam Rimbapanti  
Diolah Sebagai Ladang

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1	Sangat setuju	0	0	-
2	Setuju	0	0	-
3	Kurang setuju	15	14	-
4	Tidak setuju	8	7,5	-
5	Sangat tidak setuju	61	57,5	-
6	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993.

Tabel IV.13 di atas menunjukkan bahwa masyarakat betul-betul tidak menginginkan adanya usaha untuk me- ngolah tanah yang berada di kawasan terlarang, Cagar alam Rimbapanti. Hal ini terbukti dengan sangat besar nya prosentase yang diharapkan muncul, yakni secara total 79 %, terdiri dari 14 % (15R) menyatakan kurang setuju, 7,5 % (8R) tidak setuju, dan lebih meyakinkan 57,5 % (61R) sangat tidak setuju.

Sementara prosentase yang tidak diharapkan muncul adalah 0 %. Namun yang perlu diingat bahwa angka pendapat masyarakat ini bukanlah berarti usaha-usaha pengolahan tanah di kawasan cagar alam tidak ada. Sebab seperti yang telah digambarkan di atas, usaha ini merupakan usaha terselubung oleh beberapa bahagian kecil oknum masyarakat yang sulit diungkapkan secara nyata.

2. Bila tanah Cagar alam Rimbapanti diolah untuk usaha - usaha berkebun.

Tabel; IV.14

Bila Tanah Cagar Alam Rimbapanti  
Diolah Untuk Berkebun

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah	%	Ket.
1	Sangat setuju	0	0	-
2	Setuju	0	0	-
3	Kurang setuju	6	5,5	-
4	Tidak setuju	16	15	-
5	Sangat Tidak setuju	62	58,5	-
6	Tidak tahu	22	21	-
	Jumlah	106	100	

Data Primer 1992/1993.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan masyarakat pada tabel IV.14, maka tabel IV.14 juga menunjukkan tidak inginnya masyarakat untuk mengolah tanah yang berada di Cagar alam Rimbapanti. Hal ini tampak dari besarnya prosentase yang diharapkan muncul, bahkan lebih tinggi pula dari prosentase pada tabel IV.13, dimana

dari 100 % yang diharapkan, 5,5 % masyarakat berpendapat kurang setuju, 15 % (16R) tidak setuju dan lebih meyakinkan lagi 58,5 % (62R) sangat tidak setuju.

Oleh karena itu, kalau ada masyarakat yang tetap melakukan kegiatannya menjadikan areal/kawasan tanah hutan untuk keperluan berkebun atau berladang dan keperluan lain yang sifatnya mengolah tanah, maka mereka itu adalah oknum-oknum masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius dari segala pihak, terutama pihak instansi atau dinas terkait.

---



## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. . . . umumnya atau 60% masyarakat petani Daerah tepi hutan Cagar alam Rimbapanti, ternyata pernah terlibat dalam kegiatan mengambil kayu-kayu yang ada di hutan cagar alam. Kayu yang mereka ambil itu adalah untuk beberapa keperluan, antara lain; a) untuk kebutuhan memasak sendiri, b) bahan bakar untuk dijual, c) untuk bahan bangunan sendiri, d) bahan bangunan untuk dijual.

Keterlibatan masyarakat petani dalam mengambil kayu ini pada umumnya adalah; hanya mengambil ranting-ranting kayu dan kayu-kayu yang sudah lapuk; untuk kebutuhan memasak sendiri. Hal ini terbukti dengan besarnya prosentase pernyataan mereka yakni 23,5% berpendapat setuju dan 2,5% berpendapat sangat setuju. Bila dijumlahkan maka prosentase yang tidak diharapkan ini adalah 26 % ( 28R ).

-Pengambilan kayu untuk keperluan dijual, untuk bangunan sendiri atau kayu sebagai bahan bangunan dijual, kendatipun tidak dapat dihitung berapa jumlah pelakunya, tetapi dapat diperkirakan bahwa

mereka adalah oknum-oknum masyarakat yang sedikit jumlahnya.

Untuk tujuan pengambilan kayu yang tiga tersebut pada umumnya masyarakat petani daerah tepi hutan tidak menginginkan. Hal ini terbukti dari tingginya prosentase yang diharapkan yang menjadi pernyataan atau pendapat masyarakat. Secara terperinci prosentase pendapat masyarakat itu dapat dilihat dan dibaca pada tabel IV.4, tabel IV.5, dan tabel IV.6.

2. Keterlibatan masyarakat petani dalam mengambil satwa yang ada di dalam kawasan cagar alam Rimbapanti adalah sedikit. Hal ini terbukti dari besarnya prosentase yang diharapkan yang menjadi pilihan masyarakat, dimana dari 100 % yang diharapkan, 71 % diantara mereka menyatakan tidak pernah terlibat dalam mengambil satwa yang terdapat di kawasan cagar alam.

Prosentase keterlibatan masyarakat yang tidak diharapkan adalah kecil. Dimana dari 100% yang tidak diharapkan itu 8 % dari masyarakat menjawab pernah terlibat mengambil satwa yang ada di Cagar alam Rimbapanti.

Meskipun prosentase ini kecil, tetapi perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak terutama dinas dan instansi terkait. Sekiranya keadaan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan..

masyarakat akan merasa mendapat kesempatan yang baik, dan akan tetap melakukan kegiatannya, bukan tidak mungkin pula jumlah pelakunya akan meningkat.

Sehubungan dengan pengambilan satwa ini, ada tiga tujuan yang menjadi alternatif bagi masyarakat antara lain ; a) satwa diambil untuk dimakan, b) menyalurkan kegemaran/hobi, dan c) untuk dijual

Menurut masyarakat petani daerah pinggir hutan, sebahagian besar tujuan mengambil satwa yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat itu adalah hanya untuk menyalurkan kegemaran atau hobi saja. Disamping itu 14 % masyarakat menyatakan bahwa pengambilan satwa itu untuk dimakan, 18 % menyatakan untuk dijual.

Pendapat masyarakat tentang tujuan mengambil satwa untuk dimakan pada umumnya sesuai dengan yang diharapkan. Dari 100 % yang diharapkan ternyata; 23,5 % masyarakat menjawab kurang setuju, 33% tidak setuju, dan 7,5 % sangat tidak setuju.

Namun yang perlu mendapat perhatian adalah ; adanya sebahagian masyarakat atau 15 % menyatakan setuju dengan tujuan untuk dimakan. Hal ini dapat berarti masih kurangnya pengetahuan sebahagian masyarakat terhadap tujuan pelestarian satwa yang ada di Cagar alam Rimbapanti.

Penangkapan satwa yang bertujuan untuk menyalurkan kegemaran, dan untuk dijual ternyata lebih tidak diinginkan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari semakin tingginya prosentase yang diharapkan yang menjadi pilihan masyarakat. Secara terperinci pendapat masyarakat itu dapat diperhatikan pada tabel IV.10, dan tabel IV.11.

3. Mengolah tanah di kawasan cagar alam ternyata masyarakat secara keseluruhan menjawab tidak pernah melakukannya. Hal ini terbukti dari 100 % jawaban masyarakat yang tidak diharapkan, 0 % mereka menjawab tidak pernah mengolah tanah kawasan cagar alam. Akan tetapi berdasarkan hasil survey di lapangan kenyataan mengolah tanah tersebut sering ditemukan.

Dengan demikian, meskipun sebelumnya peneliti berasumsi bahwa masyarakat dianggap jujur dalam mengisi angket penelitian, maka kemungkinan disini adalah; masyarakat merasa sanksi didalam menjawabnya.

Hasil pengamatan dilapangan juga menunjukkan bahwa tanah kawasan cagar alam yang diolah tersebut digunakan untuk berladang dan berkebun. Untuk berladang umumnya ditanami; sayur-sayuran seperti terung, mentimun, cabe, dan bawang. Untuk berkebun yang ditemukan kopi.

Baik untuk berladang maupun untuk berkebun, pada prinsipnya masyarakat tetap tidak menginginkannya. Hal

ini terbukti dari tingginya prosentase yang diharapkan yang menjadi jawaban masyarakat. Dimana bila tanah un-berladang 7,5% tidak setuju dan 57,5% masyarakat me-nyatakan : sangat : tidak setuju, dan bila tanah un-tuk berkebun 58,5 % masyarakat menyatakan sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya maka prosentase pernyata-an masyarakat ini dapat dilihat pada tabel; IV.13 dan tabel IV.14.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penemuan-penemuan penelitian di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengingat masih terdapatnya sebahagian masyarakat pe-tani daerah pinggir hutan yang masih melakukan kegia-tan-kegiatan penyerobotan Cagar alam Rimbapanti, maka diharapkan para petugas penjaga Konservasi Sumber Daya Alam ( KSDA ) untuk lebih meningkatkan operasinya, baik segi kwalitas maupun kwantitasnya.
- b. Perlakuan masyarakat petani daerah pinggir hutan ter-hadap cagar alam Rimbapanti ini perlu mendapat perha-tian yang lebih serius dari berbagai pihak, masyarakat dan terutama sekali dinas/instansi terkait.
- c. Perlu adanya usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada ma-syarakat petani daerah pinggir hutan oleh dinas atau instanši terkait, termasuk dalam hal ini usaha pende-katan oleh aparat pemerintahan desa, seperti Kepala

Desa, Karang Taruna, dan unsur organisasi lainnya.

- d. Diharapkan kepada masyarakat kiranya cepat-cepat menyadari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan itu, sehingga tujuan untuk melestarikan hutan Cagar alam Rimbapanti dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.
  - e. Penelitian ini masih bertaraf pemula, oleh karenanya masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang perlu untuk diungkap melalui penelitian lagi, demi lestariannya Cagar alam Rimbapanti sebagai bahagian dari lingkungan hidup kita.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Alimim. SM. Drs, Ringkasan Geografi dan Kependudukan,  
1985 Penerbit Gameca Exact Bandung.
- Barbara Ward & Rene.D, Hanya Satu Bumi, Lembaga Ekologi  
1980 Universitas Padjadjaran dan Yayasan  
Obor Indonesia.
- Charles I. Coombs, The Forest, Nature's Gift to Men by  
1964 Popular Library, USA.
- Collis. JS, The Triumph Of The Tree; ... Inc United  
1964 State of America.
- Dasrizal, Peranan Pengelola dan Masyarakat Terhadap ke  
lestarian Hutan C agar Alam Lembah  
1990 Harau, Kab. 50 Kota ( Thesis ) Jurusan  
Pendidikan Geografi FPIPS IKIP Padang  
Dept. Kehutanan, Laporan Tahunan, 1985/1986 Sub Balai KS  
1986 DA Padang Sumatera Barat.
- Hafild. NA & Amiger, Lingkungan Hidup di Hutan Hujan  
1984 Tropis, Penerbit Sinar Harapan Padang
- Nasution, Prof. DR. MA, Metoda Research, Edisi I Penerbit  
1982 Jean Mars Bandung.
- R i k a, Mengenal Hutan dan Manfaatnya, Penerbit Yaya-  
1981 sam Kanisius, Jakarta.
- P P A, Sub Balai, Konservasi Sumber Daya Alam ( KSDA ),  
1985. Pustaka PPA Sumatera Barat.
- Ruchijat. E. SH, Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber  
1984 Daya Alam, Lingkungan Hidup bagi ke-  
sejahteraan manusia. PT. Ghalia Jakar-  
ta.
- Veevers-Caster. W, Nature Conservation in Indonesia, PT  
1978 Intermedia Indonesia.

## INSTRUMENT PENELITIAN

### PERSEPSI MASYARAKAT PETANI DAERAH PINGGIR HUTAN TERHADAP CAGAR ALAM RIMBA PANTI DI KEC. PANTI KABUPATEN PASAMAN

---

Nomor Responden : .....

Desa : .....

---

"Mohon kiranya Bapak/Ibu atau saudara kami, untuk dapat mengisikan jawababan-jawaban dari perta - nyaan yang kami ajukan ini berdasarkan pengala- man dan pendapat Bapak/ibu yang sebenarnya. Jawa- ban dan pengisian angket ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan sanksi-sanksi atau kebijaka- n pemerintah yang bersifat akan merugikan Ba- pak. Oleh karena itu nama atau identitas Bapak tidak kami perlukan."

---

- Petunjuk: 1. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang Bapak/ibu anggap cocok dengan pengalaman dan pendapat Bapak.
2. Atau isilah titik-titik yang tersedia sesuai de- ngan pengalaman atau pendapat Bapak.
- 

Pertanyaan :

1. Apakah pekerjaan Bapak/Ibu sebagai petani mempunyai usaha sampingan ?
  - a. Ia
  - b. Tidak
2. Kalau Bapak/ibu mempunyai usaha sampingan, apa sajakah itu?
  - a. Berjualan
  - b. Bertukang
  - c. Buruh
  - d. Menerima upah tani
  - e. Pergi ke hutan
  - f. ....
3. apakah jumlah pendapatan/ penghasilan Bapak/Ibu selama ini dapat mencukupi kebutuhan ?
  - a. Sangat tidak mencukupi
  - b. Mencukupi
  - c. Kurang mencukupi
  - e. tidak mencukupi
  - f. Sangat tidak mencukupi



4. Kalau penghasilan Bapak/Ibu terasa kurang, atau sangat tidak mencukupi sama sekali, apakah untuk mencukupinya Bapak/Ibu pernah memanfaatkan hutan Rimbapanti ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
5. Kalau Bapak/ibu pernah mengetahui bahwa : masyarakat yang memanfaatkannya, dalam bentuk apakah itu ?
  - a. Kayu-kayuannya
  - b. Binatangnya
  - c. Tanahnya
  - d. ....

#### F L O R A

6. Apakah Bapak/Ibu sendiri pernah mengambil kayu-kayuaan yang ada di Cagar alam Rimbapanti ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak Pernah
7. Apakah Bapak/Ibu mengambil hanya berupa ranting-ranting kayu, atau kayu-kayu lapuk untuk keperluan masak sendiri?
  - a. Iya
  - b. Tidak
8. Kalau ia, secara jujur saja kalau ada masyarakat kita yang mengambil ranting-ranting/kayu lapuk tersebut maka Bapak/Ibu ;
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
9. Apakah Bapak/Ibu pernah pula memanfaatkan kayu di cagar alam Rimbapanti sebagai kayu bakar dan untuk dijual ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah

10. Bila ada masyarakat yang mengambil kayu di Rimbapanti sebagai kayu bakar dan untuk dijual, maka Bapak/Ibu ;
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
11. Apakah Bapak/Ibu pernah pula memanfaatkan kayu di Rimbapanti untuk keperluan sebagai bahan bangunan sendiri
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
12. Bila ada masyarakat yang mengambil kayu untuk hanya sebagai bahan bangunan sendiri, maka Bapak/Ibu :
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
13. Apakah Bapak/Ibu pernah pula yang memanfaatkannya untuk bahan bangunan dan tetapi dijual ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak Pernah
14. Apakah dengan mengambil kayu di Rimbapanti sebagai bahan bangunan dan untuk dijual itu Bapak/Ibu :
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju

#### F A U N A

15. Apakah Bapak/saudara pernah pula menangkap/ mengambil binatang-binatang yang ada di Cagar alam Rimbapanti ?

- a. Pernah
  - b. Tidak pernah
16. Bila ada sebagian anggota masyarakat yang menangkap/mengambil binatang di Cagar alam Rimbapanti, maka Bapak :
- a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
17. Bila ada sebagian masyarakat yang mengambil binatang itu hanya untuk sekedar dimakan, maka Bapak/saudara ?
- a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
18. Apakah Bapak/saudara pernah pula menangkap/mengambil binatang itu hanya sekedar kegemaran saja ?
- a. Pernah
  - b. Tidak pernah
19. Bila ada sebagian anggota masyarakat yang mengambil kayu untuk sekedar kegemaran saja, maka Bapak/saudara ?
- a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
20. Apakah Bapak/saudara pernah pula menangkap/mengambil binatang yang ada untuk keperluan dijual ?
- a. Pernah
  - b. Tidak pernah
21. Bila ada sebagian anggota masyarakat mengambil/mengangkap satwa untuk keperluan dijual, maka Bapak /saudara ?
- c. Tidak pernah

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak setuju
- e. Sangat tidak setuju

T A N A H

22. Apakah Bapak/Ibu pernah pula memanfaatkan/mengolah tanah Rimbapanti ?
- a. Tidak pernah
  - b. Pernah
23. Bila ada sebahagian anggota masyarakat yang mengolah / memanfaatkan tanah, maka untuk apa sajakah itu ?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
24. Bila ada sebagian anggota masyarakat yang mengolah/ memanfaatkan tanah untuk berladang, maka Bapak / Ibu ?
- a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
25. Apakah Bapak/Ibu pernah pula memanfaatkan / mengolah tanah Rimbapanti untuk berkebun, misalnya kopi ?
- a. Pernah
  - b. Tidak pernah
26. Bila ada pula sebagian anggota masyarakat yang memanfaatkan/mengolah tanah untuk berkebun itu, maka Bapak/Ibu?
- a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju

Terima kasih